



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**  
**NOMOR: 27 /In.26/HK.00.5/01/2022**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN DAN**  
**PENGKAJIAN PRODUK HALAL (LP4H)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI PERIODE 2022 - 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Bukittinggi, salah satunya membentuk Lembaga Pusat Pengembangan dan Pengkajian Produk Halal (LP4H) IAIN Bukittinggi.
- b. bahwa Saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat sebagai Pengurus Lembaga Pusat Pengembangan dan Pengkajian Produk Halal (LP4H) IAIN Bukittinggi Periode 2022 -2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden RI No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1598);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI  
NOMOR 27 /In.26/HK.00.5/01/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN DAN  
PENGKAJIAN PRODUK HALAL (LP4H)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI PERIODE 2022 - 2026

Penasehat	: Dr. Ridha Ahida, M.Hum Dr. H. Asyari, S.Ag, M.Si Dr. Novi Hendri, M.Ag Dr. Miswardi, SH, M.Hum Drs. H. Syahrul Wirda, M.M
Dewan Pembina	: Dr. Iiz Izmuddin, MA Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
Pengurus Harian Ketua Sekretaris	: Dr. Rusyaida. D, M.Ag : Septria Susanti, S.Pd, ME
Divisi Kajian Halal	: Dr. Aidil Alfin, M.Ag Dr. Awaluddin, MA
Divisi Pengembangan Pendamping Proses Produk Halal	: Baginda Parsaulian, SE, ME Nini Sumarni SE MSi
Divisi Pengembangan LPH	: Andis Febrian, ME Habibatur Ridhah, SE, MM

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 21 Januari 2022  
Rektor Institut Agama Islam Negeri  
Bukittinggi



RIDHA AHIDA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN PRODUK HALAL (LP4H) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI PERIODE 2022 – 2026.
- KESATU : Menunjuk Saudara-Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pusat Pengembangan dan Pengkajian Produk Halal (LP4H) IAIN Bukittinggi Periode 2022 -2026.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 21 Januari 2022  
Rektor Institut Agama Islam Negeri  
Bukittinggi



RIDHA AHIDA